

# LAPORAN

## **Usulan Kesetaraan Karya Seni dengan Karya Tulis Ilmiah**

Sebagai Prasyarat Utama Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

Panitia Adhoc Pedoman Kesetaraan Karya Ilmiah  
di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain

SK Senat ITB Nomor 18/SK/I1-SA/OT/2017

## **I. Latar Belakang**

Panitia Adhoc “Pedoman Kesetaraan Karya Ilmiah di Lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain”, yang dibentuk berdasarkan SK Senat ITB Nomor 18/SK/II-SA/OT/2017, bertugas untuk merumuskan filosofi, prinsip dasar dan konsep-konsep yang terkait dengan kesetaraan karya seni dengan jurnal, sebagai persyaratan khusus dalam kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen. Filosofi, prinsip dasar dan konsep-konsep tersebut kemudian disintesis menjadi “*rancangan perubahan permen tentang kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar*”, yang akan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK-DIKTI) dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB)

Luaran (out put) dari Panitia Adhoc, dengan demikian, bukan Surat Keputusan Senat Akademik terkait dengan kesetaraan, akan tetapi rancangan perubahan peraturan menteri terkait kesetaraan karya seni rupa, desain dan kriya dengan jurnal ilmiah. Akan tetapi, karena peraturan menteri harus melingkupi bidang seni yang luas Panitia Adhoc secara paralel juga menghimpun 23 perguruan tinggi seni dan perguruan tinggi yang ada bidang seninya, untuk merumuskan kesetaraan untuk bidang seni yang lebih luas, termasuk seni tari, seni musik, seni pertunjukan, dan seni film. Perlu dicatat, bahwa usulan kesetaraan karya seni dan jurnal ilmiah hanya untuk jalur karya/penciptaan atau jalur profesi seni, sementara untuk jalur kajian seni tetap mengikuti peraturan menteri yang sebelumnya.

## **II. Perumusan Konsep Kesetaraan**

### **1. Sarasehan Seni 2014**

Pendidikan Tinggi Seni sedang menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, baik yang terjadi di dalam pendidikan seni itu sendiri sebagai institusi maupun yang terjadi di masyarakat. Pengertian karya akademik dewasa ini telah memperluas cakupannya dari yang berbasis filsafat positivisme ke pospositivisme. Hal ini berarti bahwa karya seni harus dinilai dan dihargai sejajar dengan karya ilmiah lain. Kebijakan pendidikan seni harus bermula dari para pelaku (akademi) seni itu sendiri (bottom up), bukan top down. Istilah-istilah teknis yang sudah ditinggalkan dalam perkembangan seni dunia yang dijadikan ukuran untuk penilaian karya, seperti seni monumental dan originalitas harus ditinjau ulang (di-redefinisi). Standardisasi yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pendidikan seni di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan wacana seni, baik ditingkat lokal, regional, maupun global.

Paradigma linearitas dan mekanistik (pengkotak-kotakan karier dosen, proses belajar-mengajar dan kurikulumnya) yang dibangun secara sistemik, ditengarai tidak mampu untuk menjawab kesalingterkaitan konvergensi di

berbagai bidang seni, sains, teknologi dan kebudayaan yang merebak. Interkonektivitas yang semakin merebak akibat perkembangan sains, teknologi dan seni telah menumbuhkan berbagai media baru (yang merupakan konvergensi berbagai sains, teknologi dan seni) dan tren budaya urban berikut kompleksitas spektrumnya. Hal tersebut menuntut adanya standar acuan penilaian, kurasi dan kriteria baru dalam bidang seni dan harus diantisipasi dan disikapi oleh dunia pendidikan seni.

Definisi penelitian dalam bidang seni yang digeneralisasikan akibat adanya bias pemahaman (pemerintah) terhadap ranah seni – budaya dipandang sebagai penyeragaman berbasis saintisme terhadap standar kurikulum dan kompetensi sumber dayanya serta ukuran input-proses-output-outcomes pendidikan nasional serta generalisasi ukuran capaian pendidik dalam bidang keilmuan seni dan turunannya melalui karya tulis, jurnal dan makalah ditengarai dapat melemahkan kompetensi utamanya sebagai kreator dalam mengembangkan karya seni, kria dan/ atau desain sebagai nilai tambah yang menjadi keunikan bidang keilmuan tersebut. Kemudian, masih adanya pandangan-pandangan tidak tepat dari sebagian pemegang kebijakan akademis yang menempatkan kapasitas kreator dosen seni dan turunannya dalam konteks vokasional (Pengabdian Masyarakat) yang selama ini dianggap sebagai bagian tridharma perguruan tinggi dengan nilai prestasi yang rendah.

Untuk itu, pada bidang keilmuan senirupa dan turunannya perlu disusun acuan masing-masing secara spesifik dan unik. Langkah selanjutnya adalah perlunya meredefinisi pemahaman peraturan pemerintah yang cenderung dikuasai oleh filsafat saintisme dengan mengajukan standar ukuran penilaian baru bidang keilmuan seni dan turunannya sebagai acuan. Secara nasional perlu disusun langkah konstruktif dalam: 1) penerjemahan bidang keilmuan senirupa, career planning tenaga dosennya, dan turunannya secara ilmiah yang lebih sesuai dengan karakteristik keilmuannya masing-masing; 2) skema nomenklatur baru yang mampu memperkaya sekaligus mempertajam definisi dan pemahaman seni baik sebagai sebuah teori maupun praktek untuk melangkah dari kungkungan definisi seni yang konvensional, 3) membuat petisi ke kementerian terkait untuk membenahi seluruh permasalahan tersebut di atas.

## **2. Musyawarah Nasional Kesetaraan Seni 2017**

22 Perguruan tinggi seni dengan 72 wakilnya, demi kemajuan akademik seni di Indonesia menyepakati bahwa karya seni perlu dihargai dengan sesuatu yang formal. Penciptaan karya seni harus memiliki kesetaraan dengan karya publikasi ilmiah yang sudah mapan seperti jurnal bereputasi. Akan tetapi, tidak mungkin karya seni dapat dipublikasikan dalam format jurnal ilmiah yang sudah ada. Adanya kekakuan nomenklatur Dikti tidak

memungkinkan untuk mengakomodasi karya yang lebih dinamis. Hal tersebut lah yang hingga kini masih jadi ketimpangan penilaian pada karya seni. Untuk itu seluruh pendidikan tinggi Seni di Indonesia bersama-sama: 1) mendudukan dan menegaskan semua bidang seni setara dengan keilmuan sains dan enjiniring, 2) karya seni akademik merupakan karya yang setara dengan karya ilmiah pada umumnya, dan 3) penyetaraan ini penting bagi masa depan perkembangan seni di Indonesia.

Hakikat keilmiah di lingkungan seni: Seni berakar pada estetik (*episteme aesthetic*) yang mengungkap dan menegaskan pembuatan karya seni penting sebagaimana karya ilmiah jurnal. Ada empat hal penting yang perlu menjadi perhatian. yakni: seni adalah bahasa universal yang jauh lebih efektif daripada bahasa UNESCO. Seni adalah bahasa rasa. Seni selalu mendampingi kemajuan IPTEKS. Banyak sekali karya teknologi nilainya menjadi lebih tinggi karena ada sentuhan seni. Informasi teknologi tidak berarti apa-apa jika tidak didampingi oleh seni. Lalu, Seni adalah komoditas yang dapat meningkatkan ekonomi. Melipatgandakan nilai tambah ekonomi. Suatu bangsa akan semakin dihormati kalau peradabannya semakin maju. Peradaban tidak sekadar Iptek, bahkan juga seni itu sendiri adalah peradaban. Seni adalah suatu hal yang dapat meningkatkan peradaban suatu bangsa.

Hal yang diyakini seluruh Lembaga pendidikan tinggi Seni, Desain dan Kria di Indonesia adalah fakta bahwa proses kreatif berkesenian di lingkungan akademik merupakan kerja ilmiah juga. Hal ini karena penciptaan seni harus melampaui proses metoda saintifik seperti halnya karya tulis. Namun, karena formatnya yang beragam dan bukan hanya berbentuk tulisan, tidak mungkin karya seni dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang ada saat ini. Media publikasi seni adalah pameran, pementasan/pertunjukan, dan ruang publik lain yang bereputasi. Setiap medium yang digunakan tentu telah sesuai dengan bidang keseniannya masing-masing, dengan sistem kurasi (review) yang bahkan lebih kompleks dari publikasi karya tulis ilmiah bereputasi sekalipun.

Nomenklatur Dikti yang ada saat ini tidak memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan produktivitas penelitian para dosen seni yang lebih dinamis dan sesuai dengan harkat keilmuannya. Di samping itu, dalam sistem penilaian kepangkatan dosen terjadi ketimpangan, yakni dalam skor penilaian kegiatan dan angka kredit paling tinggi kegiatan melaksanakan penelitian karya seni, bobot yang diberikan hanya setengah dari jurnal dengan reputasi yang setara. Persyaratan untuk menjadi guru besar dalam bidang (karya) seni pun diseragamkan menjadi wajib Jurnal terindeks. Penyeragaman sistem penilain ini jelas mengabaikan karakteristik pengembangan ranah keilmuan seni yang khas.

Garis besar solusi bersama adalah mendudukkan dan menegaskan bahwa: 1) semua bidang keilmuan seni di Indonesia berada pada posisi yang setara dengan ilmu-ilmu lainnya; 2) karya seni akademik merupakan karya yang nilainya setara dengan karya tulis ilmiah pada umumnya sehingga dosen seni tidak perlu menulis karya tulis ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkatnya; 3) penyetaraan ini penting demi kemajuan pendidikan tinggi seni khususnya dan pendidikan tinggi secara umum. Tiga hal ini menjadi sangat penting diperjuangkan agar seluruh bidang keilmuan seni di Indonesia mendapatkan pengakuan dan legitimasi keilmiahannya dari pemerintah cq. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Dengan ini pula seluruh spektrum bidang ilmu kesenian mendapatkan posisi yang lebih ajek di ranah pendidikan tinggi Indonesia, setara dengan berbagai rumpun keilmuan lainnya. Seluruh perguruan tinggi seni mempercayakan penyusunannya pada Satgas yang dibentuk oleh ITB selaku penggagas, untuk dapat segera dimasyarakatkan pada forum diskusi perguruan tinggi seni yang sudah dibentuk.

### **3. Pembahasan di Komisi IV SA**

Penyetaraan Karya Jurnal untuk bidang Seni Rupa dan Desain adalah perjalanan panjang yang dimulai sejak 2014 dan telah melibatkan hampir semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi seni, desain, dan yang terkait di Indonesia. Hasil akhir yang hendak diwujudkan adalah terbitnya Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Kesetaraan Karya bidang Seni Rupa dan Desain dengan makalah jurnal untuk proses kenaikan pangkat jabatan dosen. Selanjutnya, sudah ada kesepakatan sekitar 22 Perguruan tinggi seni di Indonesia terkait dengan penyusunan Permen tersebut dan ITB diharapkan menjadi leader. Tim dari ITB beserta wakil dari PT lain telah melakukan sejumlah audiensi dengan pihak terkait di Jakarta dan disimpulkan bahwa ada peluang Permen tersebut dapat diterbitkan.

Karena Penyusunan Permen ini akan melibatkan kementerian lain seperti PAN-RB, Humkam, Setneg maka prosedur penyusunannya harus dimulai dari Kemenristekdikti di mana Kemenristekdiksi sebagai inisiator pembentukan Permen tersebut. Namun, agar Kemenristekdikti dapat melakukan hal tersebut maka perlu ada surat permintaan dari sejumlah PT atau yang mewakili untuk disampaikan kepada Kemensristekdikti. Oleh karena itu, pada rapat Komisi III memutuskan:

1. Tim Adhoc megharapkan adanya surat dari rektor ITB kepada Kemenristekdikti agar Kemensitekdikti menginisiasi terbitnya Permen tersebut.
2. Sebagai pendukung surat Rektor maka perlu pertimbangan SA.

3. Agar SA mengeluarkan surat pertimbangan maka perlu disampaikan terlebih dahulu dalam Pleno SA.
4. Tim Adhoc melalui Komisi III meminta kepada BKSA agar disisipkan alokasi waktu sekitar 10 – 15 menit untuk menyampaikan maksud tersebut sehingga pleno SA menyetujui pertimbangan SA kepada Rektor.

Dari informasi yang ada, Kemenristekdikti mengharapkan surat tersebut dapat dikirim ke Jakarta secepat mungkin karena pada saat ini sedang dilakukan pembahasan sejumlah Permen lainnya. Dengan demikian, pembahasan permen ini akan dilakukan secara bersama dengan permen-permen lain tersebut. Sebagai informasi, permen ini tidak hanya untuk ITB, tetapi untuk semua perguruan tinggi di Indonesia.

#### **4. Pembahasan di Pleno SA**

Rapat pleno menilai bahwa aturan yang ada kurang fit bagi kalangan seni, seperti: Peraturan menteri dikti no 15 tahun 2017 (penamaan program studi di perguruan tinggi); DUPAK Butir 3E membuat rancangan teknologi, seni monumental, seni pertunjukan, karya sastra; terkait dengan adanya tiga level penilaian, yaitu internasional, nasional, lokal, yang dilengkapi dengan pengakuan dan/ atau referensinya; Sistem penilaian pada bidang seni harus diekuivalenkan dengan keinternasionalan jurnal seperti Q1, Q2, Q3.

Untuk itu, agar bidang seni dapat disetarakan harus ada: media yang resmi untuk melakukan penilaian; tata cara penilai suatu karya pada bidang seni; tata cara penilaian pada bidang seni, membentuk standar kompetensi profesional pada bidang seni dan penyetaraannya dengan jurnal yang bertaraf internasional pada bidang seni yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Tata cara pada bidang seni ini harus diformalkan dan semestinya penyetaraan pada bidang seni berada di bawah asosiasi profesi.

Penyetaraan karya seni dengan jurnal ini bukan diskusi pragmatik seperti menuntut hak tetapi juga perlu memberikan pencerahan kepada pemerintah. Jika Science mengungkapkan kebenaran yang universal, maka kebenaran yang dikembangkan oleh seni adalah kebenaran yang unik. Selama ini, cara kerja pikiran Science adalah nalar rasional, intuisi, dan imajinasi. Nalar rasional itulah yang kini dipaksakan untuk menilai ukuran seni. Muncul sebagai arogansi science, ukuran science dijadikan ukuran penilaian bidang-bidang di luar dirinya. Maka, ITB harus menjelaskan kepada Dikti bahwasanya terdapat keanekaragaman dalam membuat seni, basis-basis ilmiahnya dan penjelasan epistemologinya. Keanekaragaman budaya tidak bisa diseragamkan. Namun, ITB tidak bisa mengelak dari ukuran standar Dikti mengenai apa itu karya ilmiah. Untuk itu ITB harus

mencapai satu bahasa yang tunggal tetapi di dalamnya memiliki keragaman di dalamnya.

Sebagai catatan tambahan, Menristekdikti meminta agar usulan jangan parsial, tidak hanya menyangkut bidang seni saja, tetapi juga arsitektur. Menristekdikti juga merencanakan perubahan Permen tentang jurnal internasional bereputasi dan Permenpan yang sudah ada. Representasi SA ITB perlu ke Jakarta untuk menjelaskan konsep kesetaraan karya ilmiah yang diusulkan. Keputusan: Rapat Pleno menyetujui agar Ketua SA membuat surat kepada Rektor, untuk menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada Menristekdikti.

### **III. Usulan Revisi Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 92, Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen:

#### **Peraturan Menteri yang Ada:**

##### **Pasal 9**

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
  - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
  - d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2)

##### **Pasal 10**

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
  - f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama

## Usulan Revisi Peraturan Menteri:

### Pasal 9

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3); **atau untuk bidang seni memiliki karya sebagai pencipta pertama yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat profesi nasional atau internasional dalam lingkup keilmuannya, atau diproduksi oleh produsen yang memiliki kualifikasi nasional atau internasional.**
  - d. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2): **atau untuk bidang seni memiliki karya sebagai pencipta pertama yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat profesi regional atau internasional dalam lingkup keilmuannya atau diproduksi oleh produsen yang memiliki kualifikasi regional atau internasional.**

### Pasal 10

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; **atau untuk bidang seni memiliki karya sebagai pencipta pertama yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat profesi internasional dalam lingkup keilmuannya atau diproduksi oleh produsen yang memiliki kualifikasi internasional.**